



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR : 41/PL.03.1-Kpt/7317/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TINGKAT KABUPATEN LUWU SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU
TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tingkat Kabupaten Luwu serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 04/PP.02.3-Kpt/KPU-Kab/VII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018.

Memerhatikan:

1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Luwu Nomor: 46/PL.03.1-BA/7317/KPU-Kab/K1.K2.K3.K4.K5/IV/2018, tanggal 18 April 2018 tentang Rekapitulasi DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018;
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor: 180/346/VII/HUK/2017 dan Nomor: 35/KPU-025-433393/VII/2017.

2. Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TINGKAT KABUPATEN LUWU SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2018
- KESATU : Menetapkan Jumlah Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tingkat Kabupaten Luwu serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 dengan Jumlah Laki-laki sebanyak **123.082**, jumlah Perempuan sebanyak **125.031**, jumlah keseluruhan sebanyak **248.113** tersebar di 22 Kecamatan sesuai dengan rincian pada formulir Model A.3.3-KWK sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Belopa

Padatanggal : 18 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd.

ABD. THAYYIB WAHID R.



Tembusan Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Panwaslu Kabupaten Luwu di Belopa;
4. Kepala Disdukcapil Luwu di Belopa;
5. Masing-masing Pasangan Calon di Tempat;
6. Sekretaris KPU Kabupaten Luwu di Belopa;
7. Arsip.

Lampiran
Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu
Nomor : 41/PL.03.1-Kpt/7317/KPU-Kab/IV/2018
Tanggal : 18 April 2018
Tentang
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sulawesi Selatan tingkat Kabupaten Luwu serta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018

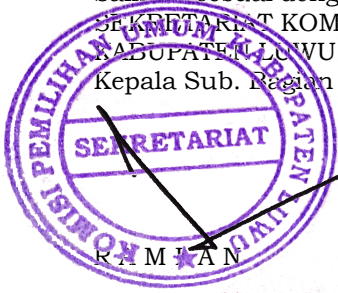
NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL.	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	Larompong Selatan	10	38	6.069	6.264	12.333	
2	Larompong	13	54	7.645	7.563	15.208	
3	Suli	13	50	7.006	7.257	14.263	
4	Suli Barat	8	29	3.407	3.263	6.670	
5	Belopa	9	35	5.576	6.115	11.691	
6	Belopa Utara	8	29	5.136	5.478	10.614	
7	Kamanre	8	26	3.987	4.088	8.075	
8	Bajo	12	43	5.415	5.632	11.047	
9	Bajo Barat	9	35	3.386	3.412	6.798	
10	Latimojong	12	38	2.059	1.935	3.994	
11	Basse Sangtempe	12	30	2.307	2.016	4.323	
12	Basse Sangtempe Utara	12	35	2.624	2.424	5.048	
13	Bua Ponrang	10	40	5.250	5.097	10.347	
14	Ponrang	10	62	8.929	9.253	18.182	
15	Ponrang Selatan	13	69	8.911	9.029	17.940	
16	Bua	15	72	10.293	10.948	21.241	
17	Walenrang	9	48	6.990	7.151	14.141	
18	Walenrang Barat	6	27	3.380	3.131	6.511	
19	Walenrang Utara	11	47	7.050	7.150	14.200	
20	Walenrang Timur	8	42	5.791	5.872	11.663	
21	Lamasi	10	46	7.439	7.548	14.987	
22	Lamasi Timur	9	30	4.432	4.405	8.837	
JUMLAH		227	925	123.082	125.031	248.113	

Ditetapkan di Belopa
Pada Tanggal 18 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ABD. THAYYIB WAHID R.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Hukum,

RAMHAN